

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

WHO (World Health Organization) merilis sebuah wabah baru yaitu Covid-19 sebagai kedaruratan baru yang meresahkan masyarakat dunia, Penyakit Coronavirus (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus korona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang tua, dan mereka yang memiliki masalah medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit serius. Virus COVID-19 menyebar terutama melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin (World Health Organization, 2020).

Terhitung dari awal kemunculan Virus COVID-19 pada bulan November 2019 hingga saat ini berbagai negara-negara yang melakukan kerjasama melakukan penelitian untuk mencari vaksin Virus Covid-19 ini masih juga belum menemukannya, karena belum ditemukannya vaksin tersebut pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya agar menghambat penyebaran dari Virus Covid-19, seperti melakukan beberapa protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak serta selalu mencuci tangan disaat-saat New Normal, dan membatasi aktifitas diluar rumah seperti bekerja, sekolah, bahkan beribadah atau segala apapun kegiatan yang membuat orang-orang berkerumun.

Sebelum ditemukan kasus positif di Indonesia, Presiden mengeluarkan empat instruksi sebagai langkah mengantisipasi dampak covid 19 terhadap perekonomian, yaitu dengan memperbanyak kegiatan konferensi dalam negeri, MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) meningkatkan promosi pariwisata kepada wisatawan yang batal mengunjungi Cina, Korea dan Jepang, serta menyiapkan 72 miliar untuk membayar influencer dalam mempromosikan Indonesia sebagai tujuan wisata. Akan tetapi Presiden Joko Widodo mengaskan melalui keterangan pers, Sabtu, 26 September 2020 bahwa kebijakan pemerintah selalu konsisten, bahwa penanganan masalah kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Sejauh ini sejumlah program telah diluncurkan pemerintah dengan alokasi dana sebesar Rp 203,9 triliun untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi. Program tersebut di antaranya terealisasi dalam berbagai bentuk seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, Sembako, Bantuan Sosial atau Bansos Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Presiden Produktif, Subsidi Gaji, diskon tarif listrik, hingga Bantuan Langsung Dana Desa atau bisa disebut BLT (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020).

Upaya pemerintah melakukan penanganan Covid-19 melalui pemerintah desa dengan melakukan penambahan serta perubahan pasal pada Permendes Nomor 11 Tahun 2019 dan diganti dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang menjadi Bencana non alam yang dimaksud disini merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat dari kejadian luar biasa berupa

penyebaran penyakit yang mengancam dan menimpa warga masyarakat serta luas atau berskala besar yang mana didalamnya meliputi penyakit-penyakit seperti Coronavirus diseases 2019, Flu burung 2006, wabah cholera atau penyakit menular lainnya. Dikarenakan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya serta pekerjaannya maka pemerintah memberikan bantuan berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa dan syarat untuk menerima bantuan tersebut yaitu belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, dan kartu pra kerja serta mempunyai anggota keluarga yang yang rentan sakit menahun atau kronis.

Disebutkan bahwa jika Desa-desa yang termasuk dalam wilayah keadaan luar biasa (KLB) yang terkena dampak Covid-19 maka dapat mengubah APBDes untuk memenuhi kebutuhan Covid-19 itu sendiri, maksud dari mengubah APBDes itu sendiri ialah menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) (Kementrian Desa, 2020).

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki juga menjadi persebaran Covid-19. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 4 kabupaten dan 1 kota yang mana tercatat memiliki 2.643 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang tersebar di kabupaten Sleman sebanyak 996, Bantul 638, Kota Yogya 374, Kulon Progo 165 kemudian Gunung Kidul 223 (Jogjapro, 2020).

Tabel 1.1 Data penyebaran Covid-19 Gunungkidul disetiap kecamatan

No	Kapanewon	Suspect			Kasus Terkonfirmasi		
		Pemantauan	Discarded	Meninggal	Perawatan	Sembuh	Meninggal
1	Karangmojo	6	313	6	31	44	2
2	Ponjong	5	155	4	10	31	3
3	Playen	5	106	3	23	33	1
4	Semanu	0	201	3	15	38	0
5	Wonosari	13	152	10	59	89	4

(Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2020).

Penelitian ini mengambil studi kasus di kabupaten Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul yang ber-Ibukota di Wonosari merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara yuridis, Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kecamatan yang meliputi 144 desa dan 1.431 padukuhan (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2020).

Tabel 1.2 Data penyebaran Covid-19 setiap desa/kelurahan di kecamatan Wonosari, Gunungkidul sampai bulan November 2020

No	Desa	Suspect			Kasus Terkonfirmasi		
		Pemantauan	Discarded	Meninggal	Perawatan	Sembuh	Meninggal
1	Duwet	0	6	0	0	4	1
2	Gari	0	8	2	1	5	0
3	Karangrejek	2	19	0	5	8	0

4	Karangtengah	0	15	1	2	3	0
5	Kepek	2	25	2	16	11	0
6	Mulo	1	5	0	2	1	1
7	Pulutan	4	9	0	4	1	0
8	Selang	1	12	2	3	9	0
9	Siraman	2	11	2	9	2	0
10	Wareng	1	4	0	2	3	0
11	Wonosari	0	22	1	5	28	1
12	Wunung	0	7	0	0	4	1
13	Piyaman	0	9	0	10	10	0

(Puskesmas Wonosari I Gunungkidul, 2020)

Data diatas merupakan data jumlah pasien yang diperoleh dari bulan Mei hingga bulan Desember tanggal 16 di Puskesmas Wonosari I yang bekerja pada 13 desa, berdasarkan data tersebut jumlah pasien positif terbanyak terdapat pada desa Wonosari dengan jumlah 34, maka lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di desa Wonosari karena dengan jumlah positif yang paling banyak tetapi jumlah pasien yang sembuh juga tinggi.

Walaupun Peraturan Kementerian Desa No 11 Tahun 2019 telah dilaksanakan seiring Covid 19 menyebar Di Indonesia akan tetapi hingga sekarang pada 19 November 2020 terkonfirmasi kasus terpapar Covid-19 sudah mencapai 483,516 orang dengan jumlah kematian 15,600 orang dan sembuh 406,612 orang Di Indonesia. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri untuk saat ini 4,292 orang positif dengan jumlah kematian 105 orang dan sembuh dengan total 3,480 orang sedangkan di daerah Gunung Kidul sendiri ada 176 orang yang terkonfirmasi positif, 143 orang yang sembuh dan 4 orang meninggal dunia. Walaupun jumlah Covid 19 di

Gunungkidul relative lebih kecil dibandingkan di Kabupaten maupun Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetapi dilihat dari data Dinas Sosial Gunungkidul yang terakhir tercatat ialah 15.945 adalah keberadaan Usia Lanjut Terlantar (LUT) hal ini sangat fatal mengingat virus corona sangat rentan menyerang usia lanjut/lansia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas ditujukan untuk menuntun serta membawa arah penulisan dari penelitian ini agar bisa mencapai tujuan yang sesuai dan penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut;

1. Bagaimana Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Dalam Penanganan Persebaran Covid-19 Di Desa Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan untuk dicapai. Tujuan dari penelitian ini sendiri ialah sebagai suatu penilai dalam keberhasilan penelitian itu sendiri dan juga digunakan untuk perbandingan serta tolak ukur bagi suatu pelaksanaan penelitian. Tujuan dari penelitian ini sendiri ialah untuk mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonosari dalam upaya untuk menekan serta menghentikan laju penyebaran Virus Corona meluas di masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai manfaat teoretis maupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

- a. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan perkembangan dalam Pendidikan terutama dalam bidang ilmu pemerintahan dan juga dapat memberikan manfaat dalam pemerintahan desa.
- b. Semoga hasil dari penelitian ini memberikan manfaat bagi bidang pengetahuan dan juga dapat digunakan sebagai referensi pengembangan teori yang telah ada sebelumnya di ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bisa menjadi referensi dan evaluasi dalam penanganan penyebaran Covid-19 dalam pemerintahan desa.

Dapat memberikan solusi mengenai permasalahan yang ada didalam penelitian ini dan memberikan manfaat kepada institusi Pendidikan yang saat ini menjadi tempat penulis melakukan penelitian.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini disusun berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikaji akan dijadikan sebagai acuan dari penelitian ini. Penelitian ini menekankan pada teori penanggulangan dan pemerintah desa, serta untuk dijadikan landasan pemikiran dan juga sebagai penguat pendapat yang tertulis didalam penelitian ini.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam Menyusun penelitian yang terdiri dari nama penulis, judul, dan hasil dari penelitian sebanyak 10 penelitian tersusun dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Tinjauan pustaka terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Juaningsih, Consuello, Tarmidzi, & NurIrfan, 2020)	Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia	Jaminan masyarakat atau bisa disebut dengan jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan dengan prinsip negara kesejahteraan yang mana berkembang luas di beberapa negara seperti negara Amerika Serikat, Australia, Eropa Barat, dan Selandia Baru bisa dilihat dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 dan 34 mengamanatkan jaminan sosial dari negara, jaminan sosial adalah hak yang dimiliki rakyat dan harus dipenuhi oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi.
2	(Abudi, 2020)	Stigma Terhadap Orang Positif Covid-19	Covid-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan dari SARS coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pemberian nama dari penyakit tersebut diberikan oleh WHO penyakit tersebut menular dengan cepat dan belum memiliki vaksin yang dapat menyembuhkannya hingga saat ini. Penderitanya bukanlah orang melakukan perbuatan aib sehingga tidak perlu dikucilkan dari masyarakat ataupun dijauhi. Stigma negatif yang diberikan kepada penderitanya haruslah disangkal dengan literasi kesehatan yang optimal dari berbagai pihak.

3	(Yunus & Rezki, 2020)	Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19	Kepanikan hanya dapat menimbulkan sebuah ketakutan di dalam pikiran, sedangkan hal itu belum tentu terjadi terhadap orang lain, upaya yang bisa dilakukan agar menghindari dari kepanikan tersebut adalah cukup dengan patuh pada kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah berdasarkan seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (Covid-19).
4	(Aqurini, 2020)	Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Kepatuhan Physical Distancing Mencegah Penyebaran Covid-19	Physical distancing menggambarkan suatu kebijakan negara, wilayah, atau lokalitas, akan tetapi sebagian besar muncul secara sukarela oleh individu. Tidak adanya penolakan individu dalam mematuhi penerapan physical distancing, kepatuhan tersebut dipengaruhi dari kebijakan pemerintah memberikan solusi atas kebijakan physical distancing seperti memberikan tunjangan langsung tunai, dan memberikan kelonggaran bagi masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan guna mencegah Covid-19.
5	(Devi Pramita	Hubungan Antara	Kepatuhan merupakan

	Sari & Nabila Sholihah ('Atiqoh, 2020)	Pengatahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 Di Ngronggah.	istilah yang digunakan untuk menggambarkan dari suatu perilaku masyarakat dalam menggunakan masker kepatuhan merupakan perilaku positif yang diperlihatkan oleh masyarakat, saat masyarakat menggunakan masker faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tergantung pada banyak faktor ada beberapa contoh seperti pengetahuan, motivasi, persepsi dan keyakinan terhadap upaya pengontrolan serta pencegahan penyakit. Terdapat hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan menggunakan masker sebagai upaya pencegahan penyakit.
6	(Iskandar et al., 2020)	Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19.	Solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah: (1) dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah. (2) dengan penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, waqf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur. (3) melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). (4) melalui skema qardhul hasan. (5) peningkatan

			literasi ekonomi dan keuangan syariah. (6) melalui pengembangan teknologi finansial syariah.
7	(Utami et al., 2020)	Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Provinsi DKI Jakarta.	Kebijakan serta penerapan dari nilai normal harus diimbangi dengan kepatuhan masyarakat yang tinggi akan pencegahan covid-19 agar tidak bertambahnya kasus baru. Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB harus konsisten dilaksanakan dimulai dari penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak melakukan kontak fisik, meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan nutrisi dan olahraga.
8	(Sampurno et al., 2020)	Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi COVID-19.	Peran dari media sosial dalam mengedukasi kesehatan masyarakat sangat penting dan dapat dikreditkan dengan munculnya teknologi yang memungkinkan individu agar mempercepat penyebaran dari informasi terkait coronavirus disease. Peran teknologi sebagai fasilitator yang hebat bahkan fungsi masyarakat telah berubah dengan teknologi melalui media sosial masyarakat dengan sangat amat mudah berbagi informasi terkait Covid-19 mereka dapat bertindak sebagai guru yang mampu mengedukasi berbagai lapisan masyarakat dan menstimulasi dalam

			penelitian terbaru.
9	(Ansori, 2020)	Asesmen dan Mitigasi Konflik di Tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia.	Konflik kekerasan muncul ke permukaan baik vertikal, maupun horizontal, pada saat pelaksanaan kebijakan pencegahan dan mitigasi Covid-19. Beberapa konflik yang melibatkan dimensi kekerasan dan penuh agresivitas dan beberapa lainnya tidak. Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya harus segera melakukan langkah-langkah strategis dan terukur agar bisa mencegah serta menangani berbagai konflik kekerasan tersebut. apabila konflik kekerasan tersebut tidak ditangani dengan segera, baik, tepat, dan efisien dikhawatirkan akan ikut berperan dalam mengganggu proses penanganan Covid-19.
10	(Nasution et al., 2020)	Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia	Sejak adanya krisis pandemic Covid-19 seluruh perekonomian di dunia melemah bahkan di Indonesia. Hal ini menyebabkan seluruh pelaku ekonomi baik dari yang berskala besar sampai ke skala kecil, mereka yang berskala besar memiliki kemungkinan bertahan lebih lama akan tetapi berbeda bagi mereka yang berskala kecil karena akan langsung berdampak. Dalam jangka Panjang tentunya dapat mengakibatkan

			kelumpuhan ekonomi, akan tetapi pemerintah disini ialah memberikan keringanan serta bantuan kepada pelaku ekonomi.
--	--	--	--

Penelitian diatas merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, karena penelitian diatas bertopik Covid-19 dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah fokus dari penelitian ini ialah implementasi kebijakan pada tingkat desa, sedangkan penelitian terdahulu hanya pada penanganan Covid-19 di tingkat Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, sedangkan penelitian ini akan meneliti implementasi kebijakan yang menekan angka persebaran Covid-19 dilingkup Desa, karena Pemerintah Desa juga berperan penting dalam menangani Covid-19 yang mana Pemerintah Desa mempunyai kewenangan sendiri mengatur masyarakatnya. Maka dari itu penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan dari Kemendesa dalam penanganan Covid-19 di Pemerintah Desa.

1.6. Kerangka Teori

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang dapat diartikan mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana dalam melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak ataupun akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan guna memberikan dampak atau akibat dapat dengan berupa undang-undang,

peraturan, keputusan pengadilan, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran (Grindle, 1980).

Seterusnya implementasi kebijakan sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier & Pol, 1986)

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Artinya bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Grindle, 1980).

Implementasi sejatinya membutuhkan dukungan dan koordinasi dari instansi-instansi lainnya, karena itu keberhasilan dari suatu program ialah dari koordinasi dan kerjasama antar instansi. Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan dari

birokrasi. Kemudian kondisi ekonomi, sosial, dan politik ialah sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi dari kebijakan tersebut, apakah kelompok yang berkepentingan mendukung bagi kebijakan tersebut, karakteristik dari partisipan, yaitu mendukung atau menolak kebijakan tersebut, apakah elite politik mendukung dan bagaimana opini publik yang ada dilingkungan.

Implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi (Mulyadi, 2015)

Sedangkan menurut Subarsono (2008) implementasi dipengaruhi 4 variabel yang berhubungan satu sama lain yaitu :

a) Komunikasi

Komunikasi menurutnya sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, karena implementasi kebijakan publik yang efektif apabila para pembuat dari kebijakan mengerti apa yang mereka kerjakan, karenanya pengetahuan apa yang mereka kerjakan dapat berjalan baik apabila komunikasi juga berjalan secara baik.

b) Sumberdaya

Sumberdaya yang dimaksud adalah staff serta fasilitas dan infrastruktur, karena kegagalan sering terjadi karena kurangnya jumlah sumberdaya yang mencukupi dalam implementasi dari kebijakan publik.

c) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan termasuk faktor dari keberhasilan implementasi, karena apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap yang kontra dengan kebijakan akan menimbulkan hambatan-hambatan.

d) Struktur Birokrasi

Walaupun ketersediaan jumlah sumberdaya pelaksana mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang dikerjakan akan tetapi kebijakan yang begitu kompleks akan membutuhkan kerjasama banyak orang, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan maka ini akan menimbulkan ketidakefektifan pada sumberdaya yang tersedia.

b. Pemerintah Desa

Didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, 4 ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya,

diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya (Sugiman, 2018).

Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Fajri et al., 2015).

Pemerintah desa, sebagai penyelenggaraan tata kelola desa atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”. Maka kepala desa adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi BPD merupakan seperti DPRD kecil. Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional (Marsono, 2015)

Menurut Sabarno (2007) kewenangan otonomi desa ini harus berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggungjawab. Kemandirian desa juga diwujudkan melalui pemberian kewenangan dalam mengelola keuangan sendiri dimulai dari

tahap perencanaan sampai pada pengawasan dengan melibatkan stakeholder di tingkat Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan organisasi lainnya.

Pemerintah desa memiliki tugas dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan serta penyusunan peraturan di tingkat desa. Pemerintah desa wajib melakukan pembangunan desa secara partisipatif atau deliberative agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan paradigma *new public management* (Irawan, 2017).

Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sedangkan prioritas penggunaan dana desa tersebut adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan. Pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:

- a) Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa.

- b) Sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa.
- c) Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa, salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk keperluan mitigasi bencana sebagai salah satu jalan untuk meminimalisir resiko dari akibat yang ditimbulkan oleh bencana. (Sunarti, 2018).

c. Corona Virus Disease

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tercatat sudah lebih 213 negara yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 Dengan jumlah korban yang terinfeksi sampai tanggal 16 Mei 2020 sebanyak 4.639.427 orang, meninggal 308,810 orang dan sembuh sebanyak 1.766.175 orang. Sementara di Indonesia. kasus Covid 19 pertama muncul pada tanggal 2 Maret 2020 dan sampai tanggal 16 Mei 2020 jumlah korban yang terinfeksi telah mencapai 16.496 orang dengan 3083 orang meninggal dan 1076 (Satgas Covid 19, 2020)

Sebenarnya COVID-19, merupakan varians dari virus-virus yang pernah melanda di dunia seperti SARS, flu burung, Flu babi, dan MERS. Namun yang membedakan adalah mudah menular,transparansi informasi, kekuarangan pasokan bagi tenaga medis, masalah inkubasi virus tidak jelas, karantina berskala besar, dan “*infodemic*” yang unik, yaitu banyaknya informasi di media sosial yang menyebabkan pengaruh psikologis pada banyak orang (Dong & Bouey, 2020).

Penyebaran virus begitu cepat karena penularan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang yang berisiko terinfeksi adalah yang berhubungan dekat dengan orang yang positif covid-19. Tindakan pencegahan merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat. Langkah pencegahan di masyarakat adalah dengan menjaga kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor. Cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut. Dan menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam. Memakai masker dan menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang lain (Wulandari et al., 2020).

Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada

sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas padakedua paru (Astini, 2020).

Untuk mempercepat penanggulangan dari penyebaran covid-19 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan perubahan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020.

1. Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di Desa;
2. Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah tentang keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
3. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
 - a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (Tiga) bulan terhitung sejak April 2020
 - b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan: Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga
4. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten/Kota.
5. Penanggung Jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah kepala desa

6. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.7. Definisi Konseptual

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah bentuk terkecil dari pemerintahan di suatu negara yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Memiliki wewenang untuk mengatur dan mensejahterakan masyarakatnya sendiri sebagai bentuk pengakuan negara atas keberadaan dan hak asal usul desa.

c. Corona Virus Disease

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Covid-19 adalah singkatan dari Corona Virus Disease-2019. Penyebarannya melalui kontak langsung fisik manusia ditularkan melalui mulut, hidung, mata dan berkembang di paru-paru yang pada akhirnya akan mengakibatkan kematian.

1.8. Definisi Operasional

Dalam hal ini definisi operasional berikut menggunakan teori implementasi kebijakan berdasarkan teori dari Subarsono (2008) untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4 Definisi Operasional

No.	Tujuan	Variabel	Indikator
1.	Mengetahui Implementasi PERMENDES Nomor 6 Tahun 2020 Dalam Penanganan Persebaran Covid-19 Di Desa Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran Komunikasi • Konsistensi • Kejelasan Komunikasi
		Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya Manusia • Sarana dan Prasarana • Pendanaan
		Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman dan pengetahuan terhadap kebijakan.
		Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar <i>Standart Operation Procedures</i> (SOP). • Pengaruh struktur organisasi bagi implementasi.

1.9. Metode Penelitian

Sebuah penelitian perlu memiliki metode penelitian agar sumber yang didapat dari penelitian ini dapat diketahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan yang ingin dituju oleh penulis, maka dari itu metode penelitian ini perlu diketahui sebagai rangka untuk mencapai hasil penelitian yang baik dan benar.

a. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata ataupun tulisan dari seseorang terhadap suatu yang sedang diamati lapangan, dengan penjelasan seperti itu maka penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami suatu fenomena secara historic dan tidak mengisolasi suatu individu ataupun organisasi kedalam variable atau hipotesis, akan tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Gunawan, 2016).

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah kantor Pemerintahan Desa Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, survei serta melalui tinjauan Pustaka untuk mendapatkan data dari penelitian sebelumnya sebagai perbandingan dan referensi. Data yang didapat dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara serta observasi langsung, dan dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancara adalah Pemerintah Desa Wonosari, Satgas Covid-19 Desa Wonosari serta Satgas Covid-19 Desa Wonosari, Puskesmas Wonosari, Masyarakat Desa

Wonosari yang merujuk pada masyarakat yang pernah terinfeksi Covid 19 di Desa Wonosari.

Tabel 1.5 Narasumber Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Pemerintah Desa Wonosari	Kepala Desa
2	Satgas Covid 19 Desa Wonosari	Ketua Satgas Covid 19 di Desa Wonosari, dan Ketua Satgas Covid 19 di Setiap RT dan RW yang terdampak Covid 19
3	Puskesmas Wonosari 1	Kepala Puskesmas Wonosari
4	Masyarakat Desa Wonosari	Mantan Pasien yang pernah terinfeksi Covid 19 di Desa Wonosari

Data primer yang diperoleh dari Kepala desa Wonosari untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari Permendes Nomor 6 Tahun 2020 yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonosari untuk penanganan Covid-19 serta dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mendukung penanganan Covid-19. Selanjutnya Kepala Satgas Covid-19 di Desa Wonosari yang menjadi informan dalam penelitian ini untuk peneliti mencari tau apa saja tugas-tugas yang dilakukan serta bagaimana bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan oleh Satgas Covid-19. Selanjutnya Puskesmas Wonosari yaitu sebagai informan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Covid-19 di daerah Wonosari. Selain itu Masyarakat Desa Wonosari yang merujuk pada penerima bantuan di Desa Wonosari juga menjadi informan untuk penelitian ini tentang bagaimana pandangan dari

implementasi dari Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dan bagaimana penanganannya dari pemerintah Desa Wonosari.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang didapatkan untuk penelitian ini adalah data tambahan untuk mendukung data primer yang didapat. Data sekunder yang didapat berasal dari penelitian terdahulu, jurnal, undang-undang, buku, serta berita yang berkaitan dengan Covid 19 yang mana bisa dijadikan sumber data tambahan untuk penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2016) memiliki tiga proses yaitu Reduksi data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data dan penyederhanaan paling banyak digunakan dalam penelitian ini, sehingga data-data yang sudah didapatkan dianalisis terlebih dahulu menggunakan Teknik yang sudah disebutkan dan kemudian disajikan didalam tulisan ini. Pemusatan perhatian pada penyederhanaan yaitu meringkas suatu topik yang panjang menjadi bagian-bagian yang lebih terfokus namun tidak menghilangkan inti dari topik pembahasan sehingga pembaca tidak kesulitan dalam memahami, kemudian transformasi data kasar dari lapangan ditulis secara rinci agar informasi yang dibutuhkan dalam penulisan dijabarkan secara baik dan benar.